

## Transgender dan Khuntsa Dalam Pandangan Islam

Ulfa Sakinah<sup>1\*</sup>, Rachmad Risqy Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Indonesia.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia

Email: [siregarsakinah@gmail.com](mailto:siregarsakinah@gmail.com) ; [rah.rizqy@gmail.com](mailto:rah.rizqy@gmail.com)

### Abstract

*Discussion of Transgender is an issue that is being widely discussed among the general public. This article discusses the prohibition of Transgender according to Islamic views, where gender change does not only occur among non-Muslims, even some Muslims also do this. Transgender does not occur because of a mental disorder, nor does it require therapy. It is not uncommon for us to hear news about a man who changed his gender to become a woman for certain reasons, and vice versa. That's why there are many differences of opinion regarding the Transgender issue. Regarding Transgender, many people think that Khuntsa is the same as Transgender, even though Khuntsa and Transgender are very different. If Transgender is a term that describes someone whose gender identity does not match the sex they were assigned at birth, then Khuntsa is a person who has two genders at once when he is born or even has no genitals at all. This research uses a qualitative-descriptive method whose research material is based on the Al-Quran and Hadith. The results of this research conclude that some scholars forbid someone from changing their physical appearance in any way, except for perfection or gender determination, as in the case of a khuntsa, so the law is permissible.*

**Keywords:** *Transgender, Khuntsa, Ulama, Islam, Law, Al-Quran.*



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai landasan agama dalam Islam, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membimbing cara hidup individu Muslim. Al-Qur'an tidak hanya relevan pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman utama untuk menghadapi dan memecahkan berbagai tantangan yang muncul dalam era modern ini. Salah satu permasalahan yang semakin mendapat perhatian adalah isu identitas gender, dan penggunaan Al-Qur'an sebagai panduan dalam konteks seperti konferensi tentang kaum transgender. Istilah "transgender" sering digunakan untuk menggambarkan individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir. Mereka mungkin mengungkapkan diri mereka melalui perilaku, ucapan, dan penampilan yang tidak sesuai dengan peran gender yang diterapkan dalam norma-norma sosial yang lebih tradisional. Selain transgender, istilah "khuntsa" juga perlu dicermati. Khuntsa adalah kondisi di mana seseorang mempunyai ketidakjelasan jenis kelamin, entah karena mereka memiliki kedua organ kelamin secara bersamaan atau tidak memiliki organ kelamin laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, penelitian yang mencermati perbedaan antara transgender dan khuntsa sangat relevan dan penting.

Kajian tentang identitas gender dan perbedaan antara transgender serta khuntsa menjadi relevan di tengah perubahan sosial dan budaya yang terjadi di berbagai belahan dunia. Isu-isu ini telah menginspirasi diskusi tentang toleransi, hak asasi manusia, dan pandangan agama. Al-Qur'an sebagai panduan utama dalam Islam dianggap sebagai referensi krusial dalam menyikapi isu-isu kontemporer, termasuk yang terkait dengan identitas gender.

Dalam banyak masyarakat, kaum transgender seringkali menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pandangan Islam yang terwujud dalam Al-Qur'an mengenai identitas gender dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan ruang yang lebih aman dan inklusif bagi semua individu.

Selain itu, memahami perbedaan antara transgender dan khunsa juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh individu-individu dalam kelompok ini. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk mendukung hak asasi manusia mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi sasaran diskriminasi atau kekerasan.

Penelitian tentang perbedaan antara transgender dan khunsa dalam perspektif Islam juga akan membantu mengidentifikasi nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari agama dan etika. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber ajaran yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dapat diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan etis tentang identitas gender.

Penelitian ini juga bertujuan untuk merangsang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman agama, seperti Islam, dapat berperan dalam merumuskan respons yang beretika dan inklusif terhadap isu-isu identitas gender. Hal ini dapat menjadi titik awal untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam dan agama-agama lain dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif untuk semua individu, tanpa memandang orientasi gender mereka.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara transgender dan khuntsa dalam perspektif Islam mencakup beberapa tahapan. Pertama, penelitian dimulai dengan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Kemudian, penelitian melibatkan penyusunan kerangka konseptual dan tinjauan literatur untuk memahami konsep identitas gender dalam Islam. Tahap berikutnya adalah studi kasus individu transgender dan khuntsa, dilanjutkan dengan wawancara dan kuesioner untuk memperoleh data primer. Data dari berbagai sumber akan dianalisis secara kualitatif, dan penelitian akan diakhiri dengan diskusi, kesimpulan, serta rekomendasi untuk mendukung individu transgender dan khuntsa dalam konteks nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan Islam terkait dengan identitas gender serta memberikan dasar untuk rekomendasi konstruktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung hak asasi individu transgender dan khuntsa. Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender dalam konteks agama dan modernitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transgender adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang merasa berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, dan istilah ini berasal dari penggabungan kata "trans" (transisi) dan "gender" (identitas seksual). Dalam Al-Qur'an, istilah yang relevan adalah Taghyir dan Tabdil, yang dapat ditemui dalam QS. al-Nisa' [4]:119 dan QS. al-Rum [30]:30. Kedua ayat tersebut menegaskan larangan mengubah ciptaan Allah.

Ayat pertama, QS. al-Nisa' [4]:119, berbicara tentang potensi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Setan digambarkan sebagai penyebab utama yang menggoda manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan transgender, beberapa interpretasi mengaitkan larangan ini dengan perubahan jenis kelamin atau fisik seseorang.

Ayat kedua, QS. al-Rum [30]:30, mengajak manusia untuk menjalani agama yang sesuai dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit mengomentari transgender, beberapa tafsir menafsirkannya sebagai larangan mengubah jenis kelamin seseorang.

Perbedaan perilaku sosial antara laki-laki dan perempuan, yang secara sosial dibuat oleh manusia, tidak dianggap sebagai alami menurut pandangan Islam. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, sesuai dengan QS. Surat Hujurat [49]:13. Oleh karena itu, mengubah jenis kelamin atau penampilan fisik seseorang melalui operasi atau tindakan lainnya dilarang dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadits.

Selain perubahan jenis kelamin, ada transgender yang hanya mengubah penampilan atau perilaku mereka tanpa mengubah jenis kelaminnya. Rasulullah melarang pria yang meniru perilaku perempuan dan sebaliknya, dan ini dijelaskan dalam beberapa hadits.

Transgender dibagi menjadi beberapa kategori. Transgender sikap dan penampilan adalah ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan dalam perilaku dan penampilan atau sebaliknya. Ini dilarang dalam Islam.

Transgender kelamin, atau transeksual, adalah ketika seseorang mengubah jenis kelaminnya. Ini juga dilarang dalam Islam dan dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits.

Kehadiran khuntsa, atau individu dengan kelamin ganda, dalam Islam dibahas dengan beragam sudut pandang. Khuntsa Musykil, yang sulit membedakan jenis kelaminnya, dapat menjalani pembedahan eksplorasi medis dengan pertimbangan musyawarah. Khuntsa Ghairu Musykil, yang memiliki tanda-tanda dominan yang menunjukkan jenis kelamin tertentu, dihukumi sesuai dengan tanda-tanda yang dominan.

Penggantian jenis kelamin hanya diizinkan dalam Islam jika diperlukan untuk memperbaiki atau memperjelas jenis kelamin seseorang. Dalam kebanyakan kasus, mengubah jenis kelamin secara keseluruhan dianggap melanggar prinsip-prinsip agama Islam.

#### *Pengertian Transgender*

Transgender adalah istilah yang mengacu kepada individu yang merasa bahwa identitas gender mereka berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Istilah ini merupakan gabungan dari "trans" (transisi) dan "gender" (identitas gender). Hal ini mencakup beragam situasi di mana seseorang mungkin merasa bahwa mereka adalah pria dalam tubuh wanita atau sebaliknya.

#### *Klarifikasi dalam Al-Qur'an*

Istilah "Transgender" sendiri tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Namun, beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti QS. al-Nisa' [4]:119 dan QS. al-Rum [30]:30, memuat larangan mengubah ciptaan Allah. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa manusia harus menjalani agama sesuai dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Interpretasi terkait transgender dalam Islam dapat muncul dari ayat-ayat ini.

#### *Pendapat Ulama*

Pendapat para ulama Islam mengenai transgender sangat bervariasi. Beberapa ulama menginterpretasikan larangan dalam Al-Qur'an sebagai pelarangan transgender, menganggapnya sebagai perubahan ciptaan Allah. Di sisi lain, ada juga ulama yang memahami kondisi transgender sebagai penyimpangan fisik yang memerlukan pemahaman dan dukungan masyarakat, bukannya hukuman atau diskriminasi.

#### *Larangan Terhadap Transgender*

Beberapa ulama berpendapat bahwa transgender, khususnya dalam konteks perubahan jenis kelamin melalui operasi, melanggar prinsip-prinsip Islam. Mereka merujuk pada hadits yang menegaskan larangan meniru lawan jenis dan menjalani operasi yang mengubah jenis kelamin.

#### *Pengertian Gender Ganda (Kuntsa)*

Dalam Islam, ada konsep gender ganda atau "kuntsa." Kuntsa mengacu kepada individu yang dilahirkan dengan kelamin ganda atau kondisi yang mempersulit identifikasi jenis kelamin yang sebenarnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, para ulama dapat memutuskan tentang jenis kelamin yang dianggap sesuai.

#### *Pendekatan Medis dan Musyawarah*

Terkait kasus transgender atau khuntsa, sebagian ulama mempertimbangkan pendekatan medis dan musyawarah. Jika ada pertanyaan tentang jenis kelamin seseorang, pembedahan eksplorasi medis dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin yang sebenarnya. Musyawarah dengan komunitas dan profesional medis dapat membantu memahami masalah ini.

#### *Keberagaman Pendapat*

Penting untuk diingat bahwa ada keberagaman pendapat di dalam Islam, dan pandangan mengenai transgender dapat bervariasi di antara komunitas Muslim dan ulama. Kebijakan dan pendekatan masyarakat

terhadap transgender dapat sangat berbeda, bergantung pada budaya dan pemahaman agama.

Akhirnya, dalam perdebatan ini, sangat penting untuk menghormati keragaman pandangan dan mendekati topik ini dengan pemahaman dan empati terhadap individu yang mungkin menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan identitas gender mereka.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari hasil yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan dalam Islam mengenai transgender dan perubahan jenis kelamin masih menjadi perdebatan yang kompleks dengan beragam pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama menganggap perubahan jenis kelamin sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan larangan terhadap pengubahan ciptaan Allah, sementara yang lain cenderung mendukung pendekatan medis dan musyawarah dalam menangani kasus transgender atau khuntsa. Sementara Islam menekankan fitrah manusia sebagai laki-laki dan perempuan, sebaiknya pendekatan yang berlandaskan empati dan penghormatan terhadap perbedaan individu juga harus diperhatikan, sambil terus menghormati keragaman pandangan dalam masyarakat Muslim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 3.\_BAB\_I.pdf. (2023). Diakses 11 Oktober 2023.  
[https://eprints.ums.ac.id/27535/2/3.\\_BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/27535/2/3._BAB_I.pdf)
- Admin. (2023). MUI Tetap Haramkan Operasi Ganti Kelamin. [jambi.kemenag.go.id](https://jambi.kemenag.go.id). Diakses 15 Oktober 2023.  
<https://jambi.kemenag.go.id/news/259/mui-tetap-haramkan-operasi-ganti-kelamin.html>

- 
- Al Aziiz, A. N. R. (2023). Sumber Hukum Islam. Diakses 8 Oktober 2023.  
<https://jdih.perpusnas.go.id/detail-buku-hukum/157682>
- Cerita Santri. (2022). Relevansi Al-Qur'an. kumparan, 10 Januari 2022.  
<https://kumparan.com/cerita-santri/relevansi-al-quran-1xHPHdVKSSS>
- Ciri-ciri Khunsa Musykil dan Khunsa Wadhah. (2013).  
<https://lbn.mudimesra.com/2013/09/khunsa-musykil-dan-khunsa-wadhah.html>
- Dahlia, L. (2016). Warisan Khunsa dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi'iyah di Masa Kini, (No. 2)
- FaceApp dan Tafsir Surat An-Nisa ayat 119. (2019). NU Online.  
<https://islam.nu.or.id/tafsir/faceapp-dan-tafsir-surat-an-nisa-ayat-119-4ZSJd>
- Fenomena Transgender Dan Hukum Operasi Kelamin - STID DI AL-HIKMAH JAKARTA. (2011). <https://alhikmah.ac.id/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>
- Fikram\_punk. (2009). Kewarisan mukhhants. fikranpunk (blog), 20 Mei 2009. <https://fikranpunk.blogspot.com/>
- Hospital, P. (2020). Transgender Bukan Sebuah Penyakit. Primaya Hospital (blog), 14 Februari 2020.  
<https://primayahospital.com/kejiwaan/transgender-bukan-sebuah-penyakit/>
- LGBT COVER SKRIPSI.pdf. (2023). Diakses 15 Oktober 2023.  
<http://repository.uinsu.ac.id/4360/1/LGBT%20COVER%20SKRIPSI.pdf>
- Liputan6.com. (2022). Transgender Artinya Seseorang Merasa Gendernya Berbeda dengan Jenis Kelaminnya, Pahami Istilah Terkait Lainnya.  
<https://www.liputan6.com/hot/read/5146787/transgender-artinya-seseorang-merasa-gendernya-berbeda-dengan-jenis-kelaminnya-pahami-istilah-terkait-lainnya>
- Muhajirin. (2022). Khunsa Tak Sama dengan Transgender, Ini Perbedaannya. Langit7.id, 22 September 2022.  
<https://langit7.id/read/22838/1/khunsa-tak-sama-dengan-transgender-ini-perbedaannya-1663841359>

- Perilaku Transgender Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (2023). Diakses 8 Oktober 2023. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20388/1/PMH\\_2021\\_%20RADATILLA.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20388/1/PMH_2021_%20RADATILLA.pdf)
- Putro, B. P. P., Istiqomah, L., Adiwibowo, Y., & Kalimantan, J. K. (2013). Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam
- Republika Online. (2015). Status Hukum Seorang Khunsa. <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/03/13/nl524k10-status-hukum-seorang-khunsa>
- Solekhan, I. G., & Mubarok, M. D. Y. (2020). Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02)